

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN GANJA

Disusun dan diajukan oleh:

WARDI

B111 16 528



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN GANJA**

Oleh:

WARDI

B111 16 528

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
GOLONGAN I JENIS TANAMAN GANJA**

Disusun dan diajukan oleh :

WARDI

B111 16 528

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

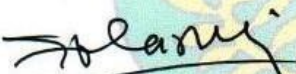
Pada hari Rabu, 3 Maret 2021

Dan Dinyatakan Lulus.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

NIP. 19790326 200812 2 002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., M.L.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardi

NIM : B111 16 528

Jenjang Pendidikan : S1 Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Januari 2021



Wardi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja”**. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa pula penulis haturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga cinta dan kasih sayang dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikutnya, *Insya Allah*.

Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa setiap proses dalam menempuh pendidikan hingga sampai pada penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tersayang dan tercinta yakni Ayahanda **H. WILE** dan Ibunda **HJ. RUHENA** atas segala doa yang tulus, kasih sayang yang tiada henti, dukungan serta pengorbanan dari keduanya baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa merasakan dan berada pada posisi yang diharapkan oleh orang tua penulis saat ini. Kepada saudara-saudara penulis **dr. Alwi Lawile, Sp.B, Nirwana, SE, Apt. Wahyuni, S.Farm, Warda, Nawawi, dan Nurwahida,**

kepada kakar ipar penulis **drg. Dwi Putri Wulansari, M.Biomed, Ikhsan Tahir, ST, Jabal Nur, dan Apt. Muammar Khadafi Burhan, S.Farm**, dan kepada keponakan penulis **Almira Althafunnisa Alwi, Alindya Alhafidzah Alwi, Alkhalifi Muhammad Zidan, Shanum Maryam Asheeqa, Muhammad Aufar Al-bukhori dan Azkayra Arumi Mustafa**, serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu ada untuk membantu, mendukung, memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikannya pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H**, selaku Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H**, selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H**. selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H**. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan kebaikan hati dan kesabaran telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis, memberikan arahan dan

pikiran serta memberikan saran dan kritikan sehingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, selaku Penguji I dan **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H**, selaku Penguji II atas saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati, terima kasih atas jasa-jasa dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat sekarang ini;
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dalam hal pengurusan berkas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Seluruh pihak **Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Makassar** yang telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara dan pengambilan data kasus narkoba di Kota Makassar;
10. Seluruh pihak dan staf **Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**, terutama kepada **Bapak Irfan** yang telah membantu banyak dalam penelitian di BNNP SULSEL serta kepada **Bapak Ahmad Budiarto** selaku Penyidik Narkotika di BNNP SULSEL sekaligus sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk menjawab dan menjelaskan mengenai permasalahan yang diajukan oleh penulis.
11. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah sekaligus keluarga di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima

kasih atas kebersamaan dan ilmu yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus. ***Pacu Kreativitas Raih Prestasi.***

12. Kepada sahabat seperjuangan di BlackHallway: Kevin, As'ad, Nadjad, Ramdan, Haidir, Rizkian, Iriandi, Aidil, Haerul, Adam, Oji, Abul, Akbar, Yandri, Nando dan Risman, terima kasih atas kebersamaan dan solidaritasnya selama ini.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis: Rizqa, Ayu To, Resty, Tyas, Cindy, Filda, Angge, Muliana, Aulia, Cici, Uya, Aditya, Salam, Yusril, Asdar, AR, Ayudiah, Rasmia, Egi, Arham, Ririn, Ucio, Fahra, Wahyudi, Taufik, Darmawan, Ilham, Rina, Ahmad Taufik, Aura, Andri, Alan, Khusnul, Nisten dan Insi, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Kepada senior-senior penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Kakanda Habibie, Kak Shawir, Kak Solihin, Kak Arif, Kak Fitrah, Kak Yudi, Kak Refah, Kak Ucca, Kak Pimen, Kak Nila, Kak Dyah, Kak Kinkin, Kak Ari, Kak Mufti, dan senior-senior lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan motivasi kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
15. Teman-teman KKN Gelombang 102 Kecamatan Rappocini: Askin, Aman, Dimas, Yusril, Nini, Intan, Eii, Restu dan Kak Ilham, terima kasih atas pengalaman yang diberikan kepada penulis dalam berbagai hal selama KKN.
16. Teman-teman angkatan DIKTUM 2016, terima kasih telah kebersamai dari awal sebagai mahasiswa baru sampai saat sekarang ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, 3 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Pidana	18
1. Pengertian Pidana	18
2. Teori-Teori Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	23
1. Pengertian Narkotika	23
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika	26
3. Tanaman Ganja	28
D. Tindak Pidana Peredaran Narkotika	32
1. Pengertian Peredaran Narkotika.....	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	33
3. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38

B. Jenis dan Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kualifikasi Tanaman Ganja Masuk Ke dalam Narkotika Golongan I Menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	41
B. Implementasi Hukum Terhadap Peredaran <i>Hemp Seed Oil</i> Pada Situs Jual Beli <i>Online</i> (daring)	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

ABSTRAK

WARDI (B111 16 528), *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja*, dibimbing oleh Abd. Asis sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap peredaran *hemp seed oil* pada situs jual beli secara daring (*online*).

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Adapun instansi yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP SULSEL). Pada penelitian ini digunakan pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan serta melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan narasumber di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP SULSEL). Setelah semua data telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tanaman ganja kedalam narkotika golongan I didasarkan pada adanya kandungan zat *Tetrahydrocannabinol* atau THC tinggi yang dapat membuat seseorang merasakan halusinasi dan euforia yang berkepanjangan. Namun, salah satu varietas pada tanaman ganja yakni *hemp* atau ganja industri justru memiliki kandungan THC sangat rendah sehingga hal ini tidak dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan; dan 2) implikasi hukum terhadap peredaran *hemp seed oil* pada situs jual beli *online* saat ini tidak dapat diproses secara hukum karena kandungan zatnya belum terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Kata Kunci: Peredaran Narkotika, Tanaman Ganja, *Hemp Seed Oil*.

ABSTRACT

WARDI (B111 16 528), *Legal Analysis of Narcotics Trafficking Crimes Type I Cannabis Plants*, guided by Abd. Asis as 1st Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as 2nd Advisor.

This study aims to find out the qualifications of cannabis plants into class I narcotics according to UURI No. 35 of 2009 on Narcotics, as well as to find out the legal implications for the circulation of hemp seed oil on online buying and selling sites.

This research is an empirical study by selecting the research location in Makassar city. The institutions that became the research locations are in the Makassar City Resort Police and the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province (BNNP SULSEL). In this study, data collection was used by conducting literature studies and through interviews directly with speakers at the Makassar City Resort Police and the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province (BNNP SULSEL). After all the data has been obtained and collected, then the data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that: 1) Qualifications of cannabis plants into class I narcotics are based on the presence of high content of tetrahydrocannabinol or THC substances that can make a person feel prolonged hallucinations and euphoria. However, one of the varieties in the cannabis plant namely hemp or industrial cannabis actually has a very low THC content so this can not cause significant adverse effects; and 2) the legal implications for the circulation of hemp seed oil on online buying and selling sites cannot currently be processed legally because the substance content is not yet contained in the Attachment to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2020 concerning Changes in Narcotics Classification.

Keywords: *Narcotics Trafficking, Cannabis Plants, Hemp Seed Oil.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan masyarakat dewasa ini begitu sangat cepat dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong masyarakat bertindak tidak lagi selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi yang ada saat ini pun sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial. Kemajuan teknologi telah membawa begitu banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, namun dibalik pesatnya kemajuan teknologi terdapat dampak negatif, seringkali manusia dalam kehidupannya menyelewengkan atau menyalahgunakan teknologi untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Salah satu permasalahan bangsa Indonesia bahkan dunia saat ini yang selalu mendapat perhatian adalah permasalahan mengenai narkoba. Istilah narkoba bukan istilah asing lagi di Indonesia, hampir tiap hari informasi yang diberitakan di beberapa media massa termasuk media cetak dan elektronik sarat dengan informasi tentang isu narkoba. Keadaan seperti saat ini jelas sangat mengkhawatirkan di mana semakin maraknya penyalahgunaan narkoba serta meluasnya peredaran narkoba di masyarakat. Selain itu narkoba juga tidak hanya menyasar ke orang dewasa atau orang tua tetapi sampai kepada anak-anak sekalipun sebagai generasi penerus. Tentunya hal ini akan berdampak bagi kelanjutan kehidupan bangsa

dan negara, dimana angkatan yang lebih muda diharapkan sebagai pelanjut cita-cita dan penentu arah bangsa dan negara pada masa mendatang.

Pada prinsipnya narkotika (napza) atau istilah umum lainnya yang lebih mudah dikenal di masyarakat adalah “narkoba” memiliki banyak keunggulan dalam bidang ilmu kedokteran dan ilmu pengobatan. Namun, apabila digunakan dan dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama dan tanpa pengawasan serta pengendalian yang ketat lagi akurat akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika dalam bidang ilmu kedokteran dipandang sebagai senyawa psikotropika yang tak jarang digunakan oleh para tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien utamanya ketika hendak melangsungkan operasi dengan tujuan agar pasien tidak merasakan kesakitan dan/atau membuat mati rasa pada bagian area tubuh tertentu. Namun, masyarakat tampaknya masih salah paham dalam menerjemahkan narkotika, sehingga penggunaannya melebihi ambang batas. Hal ini kemudian memengaruhi beberapa bagian-bagian pada tubuh diantaranya, susunan sistem saraf (neurologis), jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), kulit (dermatologis), dan paru-paru (pulmoner).¹

¹ Yasonna H. Laoly, 2019, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, hlm. 19.

Menurut Lydia H. Martono dan Satya Joewana, mereka mengemukakan bahwa narkoba memiliki efek ganda pada kerja otak yaitu:²

Pertama, menghambat kerja otak yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan menimbulkan rasa kantuk. Kedua, memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Ketiga, menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal.

Tidak hanya itu saja, efek narkoba pada otak juga dapat menimbulkan rasa ketakutan serta berkurangnya rasa kepercayaan diri apabila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan narkoba dalam jangka waktu panjang akan berdampak negatif dan secara perlahan pasti akan merusak sistem saraf di otak dari efek yang ringan sampai permanen. Dalam keadaan ketergantungan, seringkali sulit bagi pecandu untuk melepaskan dirinya dari belenggu narkoba, sebab zat terlarang ini akan memberikan efek yang menyakitkan bagi para pecandu yang berusaha untuk menyingkirkan narkoba, apa pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan narkoba dengan segala cara. Akibatnya, pemakai tidak lagi dapat mengontrol dirinya dan terus meningkatkan dosis hingga akhirnya tubuhnya tidak dapat lagi menerimanya. Hal inilah yang disebut sebagai *overdosis*.³

² *Ibid*, hlm. 17.

³ *Ibid*, hlm. 19.

Saat ini penyalahgunaan narkoba telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di masyarakat apabila tidak segera ditangani, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ketidakharmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akibat dari penyalahgunaan narkoba sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkoba telah diklasifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari *extra ordinary crime* sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.⁴

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas peredaran narkoba ilegal oleh suatu jaringan kelompok internasional ke negara-negara berkembang.⁵ Pergerakan lintas

⁴ Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 25.

⁵ Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 15.

batas negara yang semakin tinggi berdampak pada timbulnya permasalahan baru yang dikenal dengan kejahatan transnasional atau *transnational crime*. Kejahatan lintas negara telah menjadi menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran dunia yang sifatnya melibatkan banyak negara.⁶ Diantara wujud kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah salah satunya mengenai kejahatan peredaran narkotika (*drug trafficking*) dan penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).⁷

Kondisi letak geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua (Australia dan Asia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), maka dengan memperhatikan kondisi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika dan sebagai pasar potensial bagi transaksi narkotika ilegal karena mayoritas masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada narkotika dan juga telah menjadi bagian dari gaya hidup kelompok masyarakat yang konsumtif.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) tahun 2019, telah berhasil memetakan 98 jaringan kelompok sindikat narkotika, diantaranya 84 jaringan berhasil diungkap oleh BNN, dari 84 jaringan sindikat yang berhasil diungkap sebanyak 27 jaringan berskala internasional, dalam pengungkapan 84

⁶ Anonim, 2019, *Kejahatan Lintas Negara*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 14.43 WITA.

⁷ Yasonna H. Laoly, *Op.Cit*, hlm. 46.

jaringan yang dilakukan oleh BNN, tercatat sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan/narapidana terutama yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lapas.⁸

Sebagai bentuk rasa kekhawatiran terhadap adanya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam jumlah yang besar dan telah menyebar secara luas di beberapa wilayah, maka dunia terus-menerus berupaya mencegah dan memberantasnya, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal menanggulangi masalah penyalahgunaan dan memberantas peredaran narkoba mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum, mulai dari Ordonansi Obat Bius (*Verdovende Middelen Ordonantie*) pada tahun 1927 di masa pemerintah kolonial Belanda, kemudian dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat INPRES RI) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah dan Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkoba, melalui Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diubah dengan UURI Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir menjadi UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁸ Badan Narkotika Nasional, 2019, *Press Release Akhir Tahun 2019*, <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 14.30 WITA.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan seperti dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, peredaran narkotika masih marak bahkan berinovasi dalam jenis narkotikanya. Salah satunya yaitu jenis narkotika ganja. Jenis narkotika ini merupakan barang yang sangat meresahkan yang ada di tengah masyarakat saat ini. Berbagai julukan ditujukan untuk menggambarkan tanaman ini seperti barang haram, perusak generasi bangsa, barang memabukkan dan beberapa julukan-julukan negatif lainnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanaman ganja dalam perkembangannya dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai bentuk produk olahan yang berasal dari tanaman ganja dengan mengandalkan dan memanfaatkan media elektronik yang ada saat ini seperti melalui media internet. Sebut saja *hemp seed oil* atau minyak biji ganja yang merupakan salah satu jenis *essential oil* yang berasal dari biji ganja dan dinilai oleh sebagian masyarakat memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Di Indonesia sendiri peredaran dan penjualan produk seperti *hemp seed oil* ini masih banyak ditemukan di berbagai *marketplace* atau situs jual beli daring (*online*) yang diperdagangkan secara bebas. Seperti diketahui tanaman ganja beserta turunannya di Indonesia merupakan barang haram dan dilarang serta digolongkan ke dalam

narkotika golongan I sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana memiliki potensi atau risiko ketergantungannya sangat tinggi.

Tentunya hal ini jika menilik pada peraturan perundang-undangan utamanya UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mengedarkan dan memperjualbelikan narkotika golongan I seperti tanaman ganja dan turunannya merupakan suatu kejahatan narkotika dan memiliki ancaman pidana yang sangat berat.

Oleh karena itu berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kualifikasi tanaman ganja sebagai narkotika golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran *Hemp Seed Oil* di situs jual beli *online*, dalam skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN GANJA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap peredaran *hemp seed oil* pada situs jual beli secara daring (*online*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkoba golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap peredaran *hemp seed oil* pada situs jual beli secara daring (*online*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi terhadap perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana yang mengkhususkan kajiannya mengenai analisis hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalangan terkait untuk mendalami dan mempelajari berbagai produk baru seperti *Hemp Seed Oil* serta pengaturan hukumnya dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yakni diantaranya:

1. Wahyu Dhiya Abyad, "*Hemp (Ganja Industri) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 1. Bagaimanakah kedudukan *Hemp* dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
 2. Apakah penggunaan *Hemp* di dunia industri merupakan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Muhammad Irfan Umar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja di Kota Palu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL)*", (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 1. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?
 2. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?

Persamaan kedua penelitian diatas dengan penelitian saya yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja**” yaitu mengkaji mengenai narkotika golongan I khususnya tanaman ganja.

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian yang ada sebelumnya yaitu, penelitian pada poin pertama menjelaskan *hemp* secara umum dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya penelitian pada poin kedua menjelaskan penerapan dan pertimbangan hukum hakim bagi pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika jenis ganja. Sementara itu di dalam penelitian yang saya lakukan ini menjelaskan kualifikasi tanaman ganja ke dalam narkotika golongan I serta menjelaskan implikasi hukum terhadap peredaran *hemp seed oil* pada situs jual beli *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana yang dikenal sebagai *strafbaar feit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri terdiri dari dua suku kata yakni “*strafbaar*” dan “*feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda yakni “*een gedeelte van de werkelijkheid*” atau dapat diartikan diartikan “sebagian dari suatu kenyataan”. Sementara kata “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Dengan demikian secara harafiah istilah “*strafbaar feit*” itu dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

Hukum pidana di negara Belanda menggunakan istilah “*strafbaar feit*”, seringkali juga menggunakan istilah “*delict*” yang dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan “*delictum*”. Sedangkan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan istilah “*offense*” atau “*criminal act*”. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka berdasarkan

⁹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

asas konkordansi istilahnya pun sama dengan yang digunakan di negara Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁰

Di Indonesia sendiri istilah *strafbaar feit* dikenal juga dengan beberapa istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang diantaranya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹¹

Selain itu, menurut beberapa ahli hukum dalam menerjemahkan *strafbaar feit* juga bervariasi seperti yang disebut oleh Roeslan Saleh dan Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”, sedangkan Andi Zainal Abidin menggunakan istilah umum yang digunakan oleh para sarjana yaitu “delik”.¹²

Mengenai definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dilihat pada beberapa pendapat para pakar hukum seperti yang dijelaskan oleh Simons dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yakni, “sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹³

¹⁰ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹² Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

¹³ *Ibid.*,

Sementara menurut Pompe, istilah *strafbaar feit* dapat dirumuskan yaitu:¹⁴

Sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Lebih lanjut menurut Van Hamel,¹⁵ merumuskan delik atau *strafbaar feit* yakni:

Eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Vos mengenai definisi *strafbaar feit* secara singkat yaitu, “sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁶

Sehingga dengan demikian dapat ditarik pengertian sederhana dari *strafbaar feit* atau tindak pidana berdasarkan pendapat para pakar hukum yakni suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang secara hukum, dimana larangan disertai dengan sanksi hukum terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 98.

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁶ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.161.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana dalam hukum pidana, setiap tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu, rumusan tersebut akan merinci pada setiap unsur ataupun komponen-komponen yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tindak pidana merupakan indikator yang wajib dipenuhi dalam menentukan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Jika perbuatan seseorang telah memenuhi setiap unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan, maka orang tersebut secara hukum dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitupun sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dapat dipidana atau dijatuhi sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang, dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁷

Dalam unsur-unsur tindak pidana dikenal adanya dua doktrin atau aliran yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Kedua aliran ini terdapat

¹⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

beberapa perbedaan pandangan yang mendasar. Pada aliran monisme tidak memisahkan antara suatu tindak pidana dengan kesalahan, artinya kesalahan merupakan unsur tindak pidana, selain itu kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Jadi terbuktinya tindak pidana yang didalamnya telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas tindakannya.¹⁸

Beberapa ahli hukum penganut aliran monisme ini diantaranya Jonkers dan Schravendijk.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers meliputi:²⁰

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi:²¹

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika aliran monisme tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan, maka berbeda hal dengan aliran dualistis yang secara prinsip memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Kesalahan bukan unsur

¹⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.²² Aliran dualisme dalam penerapan hukum oleh hakim patut terlebih dahulu membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum dan apabila terbukti benar maka hakim selanjutnya kembali membuktikan apakah pada saat melakukan perbuatan terdakwa terbukti bersalah sehingga patut dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya apabila atas perbuatan terdakwa tidak terbukti maka hakim tidak perlu lagi membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga dalam hal pembuktian hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti atau *beyond reasonable doubt*.²³

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi meliputi:²⁴

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sementara itu menurut pendapat Vos yang masih dikutip oleh Adami Chazawi, menarik beberapa unsur-unsur tindak pidana yakni:²⁵

²² Agus Rusianto, *Loc.Cit.*

²³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 227.

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 80.

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana; dan
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan dari sudut pandang undang-undang, sebagaimana yang termuat dalam Buku II KUHPidana yang menyangkut mengenai kejahatan, dan Buku III KUHPidana yang menyangkut pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu menyangkut tingkah laku atau perbuatan meskipun terdapat pengecualian sebagaimana pada Pasal 351. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.²⁶

B. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan suatu sanksi istimewa. Sudarto menegaskan bahwa, “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.”²⁷

²⁵ *Ibid.* hlm. 81.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Sudarto, dikutip oleh Siswanto dalam bukunya, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230.

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa:²⁸

Sejarah hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu, orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat, tujuan pidana, dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.

Ppidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Perkataan “pidana” dapat diartikan sebagai hukum, sementara “ppidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Berbicara masalah pidana tentunya tidak terlepas dari pembicaraan yang menyangkut mengenai ppidanaan. Dalam hal ini, Sudarto kembali mengatakan bahwa:²⁹

Perkataan ppidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Sementara itu, menurut Jan Remmelink turut memberikan pengertian ppidanaan yaitu, “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.”³⁰

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

³⁰ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

2. Teori-Teori Pidana

Dalam dunia ilmu, kedudukan teori menempati posisi yang paling penting. Teori memberikan kita cara yang lebih baik untuk merangkum serta memahami masalah yang dihadapi. Sehingga hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Secara umum, teori-teori pidana secara garis besar dibagi kedalam tiga kelompok teori yaitu, teori absolut (teori pembalasan), teori relative (teori tujuan) dan teori gabungan. Berikut akan dijelaskan masing-masing dari teori pidana.

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Menurut Adami Chazawi,³¹ tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- 1) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Pada dasarnya teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya.³²

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 158.

³² *Ibid.*,

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori ini, pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pada teori relatif atau teori tujuan ini terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sama. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hak asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan.³³

Selain itu, teori ini juga mengemukakan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- 2) Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

³³ Novi E. Baskoro, *Op.Cit*, hlm. 41.

³⁴ *Ibid.*,

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Salah satu tokoh penganut teori gabungan yaitu Pellegrino Rossi mengemukakan bahwa:³⁶

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat).

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 166.

³⁶ Novi E. Baskoro, *Op.Cit*, hlm. 44.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kehadiran narkotika tidak hanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi seiring dengan berjalannya waktu justru dapat menghancurkan. Pada awalnya narkotika masih dapat digunakan sesekali dalam takaran atau dosis yang sedikit dan tentu saja dampaknya tidak terlalu signifikan. Namun, seiring perkembangan zaman yang begitu cepat serta mobilitas kehidupan yang dinamis membuat narkotika telah menjadi bagian dari gaya hidup manusia yang awalnya hanya sekedar tujuan medis dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kini narkotika dikenal dan diagungkan sebagai dewa dunia sebagai penghilang rasa sakit dan membuat pemakainya merasakan euforia yang berlebihan.

Secara etimologis, istilah “narkotika” pada dasarnya berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “*narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.³⁷ Sementara dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) narkotika diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

³⁷ Dwi Indah Widodo, 2019, *Hukum Pidana, Narkotika dan Psikotropika*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, hlm. 33.

Berdasarkan *Encyclopedia American* disebutkan tentang pengertian narkotika yaitu:³⁸

“A drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can product addiction in varying degrees”. Sedangkan pengertian “drug” adalah *“A chemical agent that is used therapeutically to treat disease”* More broadly, *a drug may be defined as any agent attics living protoplasm*”. Jadi narkotika adalah suatu bahan yang mengumpulkan, menggolongkan, dan mengurangi rasa nyeri. *Drug* yang awalnya berarti jamu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas menjadi obat termasuk di dalamnya obat-obatan yang dibuat secara sintetis. Sedangkan “drug” pengertiannya sebagai bahan yang bersifat psikoaktif yang membedakan dalam *“hard and soft drug”*. *Soft drug* termasuk didalamnya seperti ganja, marijuana, nasysy, dan alkohol, sedangkan *“hard drug”*, meliputi heroin (*diacetylmorphine*), turunan dari morfin.

Sebagai organisasi dunia yang mempunyai tanggung jawab dalam bidang kesehatan, WHO (*World Health Organization*) juga memberikan definisi tentang narkotika yaitu, “sebagai suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”³⁹

Selain itu beberapa pakar atau ahli juga turut memberikan pandangannya terhadap pendefinisian narkotika seperti yang dikemukakan oleh Willian Benton seperti berikut:⁴⁰

Narcotic is general term for substances that produce lethargy or stuper or the relief of pain. (narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit).

³⁸ Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 94.

³⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴⁰ Novi E. Baskoro, *Op.Cit*, hlm. 117.

Sementara itu, Sylviana mendefinisikan narkoba secara umum yaitu, “sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf otak.”⁴¹

Lebih lanjut, Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkoba yaitu:⁴²

“Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)”. (narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *“Narcotic Identification Manual”* dikatakan bahwa:⁴³

Narkoba ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulant.

Menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1927 No. 278 jo. No. 536 atau yang lebih dikenal sebagai undang-undang obat bius mengartikan narkoba yakni:⁴⁴

Sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran, juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Moh. Taufik Kamaro, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 18.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.

Sedangkan definisi narkoba menurut Pasal 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jadi secara umum, pengertian narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh seseorang seperti penurunan kesadaran, mengurangi rasa sakit atau nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan (candu).

2. Jenis dan Penggolongan Narkoba dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Jenis- narkoba berdasarkan bahan pembuatannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni narkoba alami, narkoba sintetis dan narkoba semi sintetis. Berikut penjelasannya:⁴⁵

a) Narkoba Alami

Jenis narkoba alami merupakan zat atau obat berbahan alami tanpa perlu adanya beberapa proses untuk menggunakannya atau dengan kata lain dapat langsung digunakan atau dikonsumsi. Namun, penggunaan

⁴⁵ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Narkoba*, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, hlm. 15.

jenis narkotika alami untuk terapi pengobatan sangatlah berisiko apabila dikonsumsi secara langsung tanpa melalui proses yang ketat karena kandungan zat di dalamnya yang masih tinggi. Contohnya yaitu ganja dan daun koka.

b) Narkotika Sintetis

Narkotika jenis sintetis biasanya dimanfaatkan untuk tujuan medis dan penelitian. Pengolahannya pun dilakukan melalui proses yang bersifat sintetis. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

c) Narkotika Semi Sintetis

Yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan melalui beberapa proses dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya. Contoh narkotika semi sintetis yaitu heroin, morfin, kodein, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis narkotika berdasarkan golongannya seperti yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

a) Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Namun, dalam Pasal 8 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

b) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Tanaman Ganja

Secara etimologis, istilah ganja diambil dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti yang sama di Indonesia. Sementara secara ilmiah ganja disebut sebagai "*Cannabis Sativa*" yang diberikan langsung oleh Carrolus Linnaeus tahun 1753. Beliau merupakan salah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Swedia yang dikenal juga sebagai ahli botani. Berdasarkan sejarah *cannabis* atau ganja adalah salah satu kata dengan akar bahasa

yang tertua di dunia.⁴⁶ Tanaman ganja termasuk ke dalam tanaman yang sudah lama dibudidaya oleh manusia. Menurut sejarah, ganja ditemukan di dataran China pada 2737 SM. Sejak zaman batu, masyarakat China telah mengenal ganja dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, di Mesopotamia Kuno sekitar 8000 SM, ditemukan salah satu peninggalan peradaban industri tertua yakni sepotong kain yang terbuat dari serat daun ganja. Begitu pula dengan kertas tertua di dunia yang juga berada di kawasan dataran China yang ditemukan sekitar tahun 2000 SM.⁴⁷ Di Indonesia sendiri tanaman ganja seringkali digunakan sebagai bumbu penyedap masakan pada makanan khas nusantara seperti gulai kambing, dodol Aceh, mie Aceh, kopi Aceh dan sebagainya untuk menambah cita rasa makanan. Menurut sejarah, tanaman ganja masuk ke nusantara tepatnya di daerah Aceh sejak abad ke-19 yang berasal dari India. Saat itu, Belanda membuka perkebunan kopi di Dataran Tinggi Gayo dan memanfaatkannya sebagai obat alami untuk mencegah dan menghindari serangan hama pada pohon kopi ataupun ulat pada tanaman tembakau. Seiring dengan berjalannya waktu, tanaman ini kemudian tumbuh dan menyebar hampir di seluruh daerah Aceh dan mulai dikonsumsi terutama

⁴⁶ R. Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (satu) Jenis "Ganja" untuk Kesehatan", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 2.

⁴⁷ Rieory Rahman, 2017, *Pro Kontra Legalisasi Ganja*, <https://www.kompasiana.com/rrrh/593054e1b47e611d06da92e7/pro-kontra-legalisasi-ganja?page=1>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020, pukul 17.28 WITA.

untuk dijadikan rokok yang lambat laun telah menjadi tradisi di Aceh hingga ke daerah lain di Pulau Sumatera.⁴⁸

Tanaman semusim ini dapat mencapai tinggi 2 sampai 4 meter dengan ciri khas berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Tanaman ganja hanya bisa tumbuh di pegunungan tropis di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki banyak istilah yang dikenal di masyarakat antara lain seperti *cimeng*, *rasta*, *ulah*, *gelek*, *budha stik*, *pepen*, *hawai*, *marijuana*, *dope*, *weed*, *hemp*, *hash* (*hasish*), *pot*, *joint*, *sinsemilla*, *grass*, dan berbagai istilah penamaan yang tersebar di seluruh dunia untuk penamaan ganja.⁴⁹

Ganja mengandung lebih dari 400 bahan kimia, termasuk 60 bahan kimia aktif yang disebut dengan *cannabinoid*. Zat itu seperti *Tetrahydrocannabinol* atau THC yang merupakan salah satu *cannabinoid* terpenting yang memiliki efek psikoaktif. Efek *Tetrahydrocannabinol* (THC) dalam tubuh tergantung pada tingkat dosis yang diterima oleh tubuh. Ganja akan mempengaruhi sistem tubuh manusia melalui ikatan *Tetrahydrocannabinol* (THC) dengan reseptor *cannabinoid*. Dampak buruk yang ditimbulkan tanaman ganja yang apabila disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan beberapa gangguan

⁴⁸ R. Rahaditya, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Ahmad Ahimsyah Halil, 2018, "*Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dikaitkan dengan Penggunaan untuk Kebutuhan Medis*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 47.

kesehatan, seperti mempengaruhi struktur, dan fungsi otak, sistem kardiosvaskular, sistem pernafasan, serta sistem reproduksi.⁵⁰

Cannabis atau ganja yang dikenal secara umum memiliki tiga spesies tanaman yaitu *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Ruderalis*. Dari segi penggolongannya ketiga spesies ini dapat dibedakan berdasarkan tinggi dari tanamannya secara fisik, asal penemuan tanaman serta jumlah kandungan zat kimia aktif yang terkandung di dalamnya. *Cannabis Sativa* memiliki ukuran paling tinggi (240-360 cm) dengan ciri ruas daun paling panjang dan bercabang, sedangkan jika dibandingkan dengan salah satu spesies lainnya yaitu *Cannabis Indica* yang memiliki tinggi pohon yang lebih pendek dari spesies *Cannabis Sativa* dan lebih tinggi dari spesies *Cannabis Ruderalis*. *Cannabis Indica* memiliki ukuran daun yang lebih lebar dan tebal serta biasanya ditanam orang di dalam ruangan yang tertutup. Perbedaan jangka waktu pertumbuhan beberapa spesies juga berbeda. Pada spesies tanaman *Cannabis Sativa* memiliki waktu yang lebih lama di bandingkan spesies *Cannabis Indica*. Adapun dampak yang ditimbulkan juga berbeda yaitu dari efek psikoaktif tanaman *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Indica*, namun perbedaan kadar kandungan *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan juga zat *Cannabidiol* (CBD) di sebagian besar varietas dari kedua jenis ini pada umumnya sama.

⁵⁰ Fauzan Harun, (dkk), "Pengaruh Paparan Asap Ganja (*Cannabis sativa*) terhadap Patologi Anatomi Testis Tikus Putih (*Rattus novergicus*) strain Wistar", *JIMVET*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 227.

Berbagai spesies dari tanaman *Cannabis* telah banyak dikenal dan diketahui dalam penggolongan tanaman. Sebut saja dari golongan spesies *Cannabis Sativa* yang memiliki turunan yang dinamakan sebagai *hemp* atau ganja industri. Tanaman *hemp* secara teknis berasal dari spesies yang sama dari tanaman psikoaktif ganja (mariyuana). Namun, *hemp* berasal dari varietas yang berbeda dengan mariyuana, atau subspecies yang memiliki kandungan berbeda. Tanaman *hemp* memiliki kandungan *Tetrahydrocannabinol* (THC) atau zat psikoaktif tidak lebih dari 0,3 persen dan lebih dominan pada kandungan *Cannabidiol* (CBD) yang lebih bersifat non psikoaktif.

D. Tindak Pidana Peredaran Narkotika

1. Pengertian Peredaran Narkotika

Pada era perdagangan bebas, batas-batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Pelaku kejahatan tidak mengenal adanya perbatasan teritorial atau yurisdiksi, dan biasanya beroperasi dengan cara berpindah secara bebas dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain.⁵¹ Sehingga hal ini kemudian menjadi suatu bentuk ancaman serius terhadap keamanan dan kedaulatan negara mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Salah satu kejahatan yang

⁵¹ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty in the Era of International Free Trade)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 01 Maret 2017, hlm. 11.

mengalami peningkatan akibat dari perkembangan era perdagangan bebas adalah kejahatan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Pasal 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa:

Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Lebih lanjut pada Pasal 35 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa:

Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkoba

UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur beberapa perbuatan melawan hukum atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan hukum tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam BAB XV mengenai Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 38 Pasal, yakni sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkoba dan prekursor narkoba yang meliputi:

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman. Adapun perbuatan yang dilarang yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II dan narkotika golongan III;
- 2) Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan III yang tidak, menaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 - a) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;
 - b) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;
 - c) Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;
 - d) Menggunakan narkotika golongan I, atau narkotika golongan II, atau narkotika golongan III terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;

- 3) Tindak pidana dalam hal penyalahguna narkotika yakni Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri;
- b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;
- c. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi;
- d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129;
- e. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut;
- f. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi:
- 1) Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 45;
 - 2) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- 3) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 4) Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- 5) Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- 6) Mengedarkan narkotika golongan II dan III yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 7) Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28;
- 8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89;
- 9) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4);

10) Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (1) dipidana penjara dan pidana denda;

11) Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Bentuk-bentuk umum peredaran narkotika meliputi:⁵²

a. Pengedaran Narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik secara nasional maupun internasional.

b. Jual Beli Narkotika

Seringkali dilatarbelakangi dan didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, tetapi ada juga karena motivasi untuk memperoleh kepuasan.

⁵² Sitti Fatimah, 2016, "*Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31.